



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 050/Kep.802-Bappedalitbang/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PRAKARSA KERJASAMA DAERAH
DENGAN PEMERINTAH KOREA UNTUK *CREATIVE ACADEMY EDUCATION +
GREEN ENERGY AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (E-GEET)*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kreativitas, mutu pendidikan dan kepedulian terhadap lingkungan yang berbasis teknologi, perlu dilakukan pembangunan fasilitas pendukung dan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan akademi komunitas berbasis lingkungan dan teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut dari Surat Bupati Majalengka Nomor 978/1178/Bappedalitbang tanggal 12 Agustus 2020, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Prakarsa Kerjasama Daerah Dengan Pemerintah Korea Untuk *Creative Academy Education + Green Energy And Environmental Technology (E-GEET)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 597);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN : 3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Prakarsa Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Korea untuk *Creative Academy Education + Green Energy And Environmental Technology (E-GEET)* susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dokumen perencanaan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Koordinasi, konsultasi dan mengawal proses usulan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri kepada pemerintah pusat;
3. Menyusun dan melengkapi persyaratan rencana usul pendirian lembaga pendidikan sesuai prosedur mengenai pendirian akademi komunitas;
4. Mempersiapkan lahan untuk lokasi kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah;
5. Memfasilitasi rencana pengadaan barang atau jasa kegiatan yang dibiayai hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang atau jasa;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Bupati Majalengka.

KETIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 10 November 2020

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBÁHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 050/Kep.802-Bappedalitbang/2020
 Tanggal : 10 November 2020
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENGUSULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
 GEDUNG *CREATIVE ACADEMY EDUCATION
 GREEN ENERGY AND ENVIRONMENTAL
 TECHNOLOGY (E-GEET)* DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENGUSULAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN GEDUNG *CREATIVE ACADEMY EDUCATION GREEN ENERGY
 AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (E-GEET)* DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pembina : Bupati Majalengka.
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka.
- c. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka.
- e. Wakil Ketua : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka;
2. Asisten Administrasi Umum pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- f. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Majalengka.
- g. Koordinator Kerja Sama Daerah,
Pengelolaan Aset dan
Keuangan Hibah : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka.
- Anggota : Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Majalengka.
- h. Koordinator Perizinan dan Pendirian
Kelembagaan
Pendidikan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Majalengka.
- Anggota : 1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Majalengka;
2) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Majalengka.
- i. Koordinator Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pembangunan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Majalengka.

- Anggota :
- 1) Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
 - 2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
 - 3) Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 4) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 - 5) Unsur Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 050/Kep.802-Bappedalitbang/2020
 Tanggal : 10 November 2020
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PRAKARSA KERJASAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH KOREA UNTUK *CREATIVE ACADEMY EDUCATION + GREEN ENERGY AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (E-GEET)* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PRAKARSA KERJASAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH KOREA UNTUK *CREATIVE ACADEMY EDUCATION + GREEN ENERGY AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (E-GEET)* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

a. Pembina

1. Menetapkan kebijakan-kebijakan program atau kegiatan;
2. Memberikan saran serta pendapat apabila terdapat suatu permasalahan;
3. Menerima laporan Tim.

b. Wakil Pembina

1. Membantu pelaksanaan tugas Pembina Tim;
2. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pembina Tim;
3. Memberikan petunjuk dan arahan kepada Tim.

c. Penanggungjawab

1. Mengkoordinasikan proses pengusulan kegiatan pembangunan Gedung *Creative Academy Education Green Energy And Environmental Technology (E-GEET)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
2. Bertanggungjawab atas keberlangsungan proses pengawalan pengusulan kegiatan pembangunan Gedung *Creative Academy Education Green Energy And Environmental Technology (E-GEET)* yang efektif dan efisien;
3. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tahapan proses pengusulan kegiatan pembangunan Gedung *Creative Academy Education Green Energy And Environmental Technology (E-GEET)*.


d. Ketua

1. Mengkoordinasikan proses pengusulan kegiatan pembangunan Gedung *Creative Academy Education Green Energy And Environmental Technology (E-GEET)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
2. Merumuskan rancangan permasalahan awal proses pengawalan pengusulan kegiatan pembangunan Gedung *Creative Academy Education Green Energy And Environmental Technology (E-GEET)* berdasarkan arahan dari Pembina atau Penanggungjawab;
3. Melaporkan progres dari proses pengawalan pengusulan kegiatan pembangunan Gedung *Creative Academy Education Green Energy And Environmental Technology (E-GEET)* kepada Penanggungjawab dan Pembina.

e. Sekretaris 7

- e. Sekretaris
1. Membantu Ketua Tim dalam hal mengumpulkan, menghimpun data dan administratif lainnya yang dibutuhkan sebagai dokumen kelengkapan proses prakarsa Kerjasama daerah dengan Pemerintah Korea untuk *Creative Academy Education Green Energy And Environmental Technology (E-GEET)*
 2. Menyusun dan menginformasikan tahapan yang perlu dilakukan oleh Anggota Tim dalam proses prakarsa Kerjasama daerah dengan Pemerintah Korea untuk *Creative Academy Education Green Energy And Environmental Technology (E-GEET)* ;
 3. Menyelaraskan laporan hasil anggota Tim.
- f. Koordinator Kerja Sama Daerah, Pengelolaan Aset dan Keuangan Hibah
1. Mengkoordinasikan dan konsultasi dengan pemerintah pusat terkait Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL);
 2. Mempersiapkan lahan untuk lokasi kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah;
 3. Melakukan Pengelolaan dan penatausahaan dana hibah sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan mengenai dana hibah;
 4. Melaporkan progres kegiatan kepada Ketua Tim.
- g. Koordinator Perizinan dan Pendirian Kelembagaan Pendidikan
1. Mengkoordinasikan dan konsultasi dengan pemerintah pusat terkait perizinan dan kelembagaan pendidikan dengan pemerintah pusat sebagai pengampu bantuan dana hibah;
 2. Menyusun dan melengkapi persyaratan rencana usul pendirian lembaga pendidikan;
 3. Melaporkan progres kegiatan kepada Ketua Tim.
- h. Koordinator Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
1. Menyusun dokumen perencanaan proses prakarsa Kerjasama daerah dengan Pemerintah Korea untuk *Creative Academy Education Green Energy And Environmental Technology (E-GEET)* sesuai perjanjian kerja sama yang disepakati;
 2. Memfasilitasi rencana pengadaan barang atau jasa kegiatan yang dibiayai hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang atau jasa;
 3. Melaporkan progres kegiatan kepada Ketua Tim.
- i. Anggota
1. Membantu tugas-tugas yang diberikan koordinator;
 2. Melaporkan progres kegiatan kepada koordinator.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBABI